



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUKRI SAIFUDDIN BIN SAIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Lhok Drien Baroh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geulanggang Teungoh, Kota Juang
Kabupaten Biereun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang gigi;

Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eko Priyanto,SH dan Heri Anggriawan,SH Penasihat Hukum, pada kantor Posbakumadin Takengon beralamat di Jalan Takengon Isaq Kampung Simpang Kelaping kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKRI SAIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUKRI SAIFUDDIN BIN SAIFUDDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet;

- 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireun yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Takengon dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB dikarenakan sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas mendapatkan informasi bahwa sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Kab. Bireun, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas pun langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke Kab. Bireun, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas pada pukul 23.00 WIB di Kp. Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireun, saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas langsung menuju ke suatu rumah yang diinformasikan oleh sdr. Nazaruddin Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Abd. Muthalib yang ternyata adalah rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa benar telah menjual narkoba jenis shabu pada sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh sdr. Nazaruddin Bin Abd Muthalib, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa awalnya membakar narkoba jenis shabu yang diletakkan diatas kaca pirex kemudian asap hasil pembakara narkoba shabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong (alat hisap);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 3615/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

milik Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 398/BA.30/V/2023 tanggal 10 Juni 2023 terhadap narkoba jenis shabu milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, SKM (NIP. 1968051619942003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireun yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Takengon dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB dikarenakan sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib memiliki narkotika jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas mendapatkan informasi bahwa sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Kab. Bireun, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas pun langsung melakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



penyelidikan dan berangkat menuju ke Kab. Bireun, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas pada pukul 23.00 WIB di Kp. Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireun, saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas langsung menuju ke suatu rumah yang diinformasikan oleh sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib yang ternyata adalah rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa benar telah menjual narkoba jenis shabu pada sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa awalnya membakar narkoba jenis shabu yang diletakkan diatas kaca pirex kemudian asap hasil pembakara narkoba shabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong (alat hisap);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 3615/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

milik Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 398/BA.30/V/2023 tanggal 10 Juni 2023 terhadap narkoba jenis shabu milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, SKM (NIP. 1968051619942003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga;

Bahwa terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireun yang karena saksi-saksi sebagian besar berkediaman di Takengon dan sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pihak Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah yang telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB dikarenakan sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib memiliki narkoba jenis shabu tanpa izin, kemudian dalam penangkapan tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan interogasi terhadap sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib, dan dari interogasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas mendapatkan informasi bahwa sdr. Nazaruddin Bin Abd.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Muthalib memperoleh narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang beralamat di Kab. Bireun, kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas pun langsung melakukan penyelidikan dan berangkat menuju ke Kab. Bireun, lalu sesampainya Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas pada pukul 23.00 WIB di Kp. Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireun, saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas langsung menuju ke suatu rumah yang diinformasikan oleh sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib yang ternyata adalah rumah terdakwa, dan sesampainya para saksi di rumah terdakwa para saksi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap rumah dan badan terdakwa, dari penggeledahan tersebut Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang beratnya 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram, bahwa kemudian setelah Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas menemukan barang bukti narkoba tersebut, kemudian Saksi Raendra dan saksi Vicky Hadimas melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan dari interogasi tersebut terdakwa menerangkan bahwa terdakwa benar telah menjual narkoba jenis shabu pada sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh sdr. Nazaruddin Bin Abd. Muthalib, bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu terdakwa awalnya membakar narkoba jenis shabu yang diletakkan diatas kaca pirex kemudian asap hasil pembakara narkoba shabu tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan bong (alat hisap);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 3615/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 398/BA.30/V/2023 tanggal 10 Juni 2023 terhadap narkotika jenis shabu milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina, SKM (NIP. 1968051619942003) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 15 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raendra Azani Bin Ali Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi bersama dengan anggota Satuan Anggota Polres Aceh Tengah di Kampung Guelanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biereun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
 - Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram.

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Afrizal (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aramicko Perien Seni Bin Alm Aidi Fitri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi bersama dengan anggota Satuan Anggota Polres Aceh Tengah di Kampung Guelanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biereun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Afrizal (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2023 Saksi bersama dengan anggota Satuan Anggota Polres Aceh Tengah di Kampung Guelanggang Teungoh,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biereun, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Afrizal (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nazaruddin Bin Abd Mutahalib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Anggota Polres Aceh Tengah di Kampung Guelanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biereun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Afrizal (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi minta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu karena saksi telah kenal Terdakwa yang juga memakai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 3615/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- b. 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

milik Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 398/BA.30/V/2023 tanggal 10 Juni 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Anggota Polres Aceh Tengah di Kampung Guelanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biereun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotia jenis sabu dari saudara Afrizal (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
- Bahwa, saksi minta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu karena saksi telah kenal Terdakwa yang juga memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Anggota Polres Aceh Tengah di Kampung Guelanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biereun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Afrizal (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan saksi Nazaruddin Bin Abd Muthalib;
- Bahwa, saksi minta Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu karena saksi telah kenal Terdakwa yang juga memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli narkoba jenis sabu;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 3615/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 398/BA.30/V/2023 tanggal 10 Juni 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin berupa: 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



tepat atau cocok diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Syukri Saifuddin dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin sendiri dan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Aceh Tengah tanggal 11 Mei 2023 di Kampung Guelanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biereun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram yang didapatkan oleh Terdakwa dari saudara Afrizal (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Afrizal (DPO) dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan permintaan dari saksi Nazaruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 3615/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram milik Terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 398/BA.30/V/2023 tanggal 10 Juni 2023 terhadap narkoba jenis ganja milik terdakwa Syukri Saifuddin Bin Saifuddin berupa: 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan menyerahkan dan menjual Narkoba Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum tersebut, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatannya tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara juga terdapat pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo berlangsung Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan penahanan tersebut beralasan menurut hukum maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP perihal status barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan diperiksa pada tahap pemeriksaan di persidangan, merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada diri Terdakwa, maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya haruslah dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukri Saifuddin Bin Saifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic being dengan berat brutto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari pulpy orange lengkap dengan pipet;
- 1 (satu) buah pipet kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa pakai narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.48 (satu koma empat puluh delapan) gram;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Heru Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tkn